

**PENAFSIRAN *GULŪL* SEBAGAI KORUPSI (STUDI KOMPARATIF
TAFSIR JĀMI' AL-BAYĀN 'AN TA'WĪL ĀY AL-QUR'ĀN DAN *TAFSIR AL-*
MISBAH)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi syarat penyusunan Skripsi

Oleh:

BAYU RAHMAN

20105030118

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1653/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN GULUL SEBAGAI KORUPSI (STUDI KOMPARATIF TAFSIR JAMI' AL-BAYAN'AN TA'WIL AY AL-QUR'AN DAN TAFSIR AL-MISBAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAYU RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20105030118
Telah diujikan pada : Senin, 25 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68ac5a4518e2f



Penguji II

Nur Edi Prabha Susila Yahya, S.Th.I., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68aebf4678937



Penguji III

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68afeab007abc



Yogyakarta, 25 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68affe0152388

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya maka, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bayu rahman

NIM : 20105030118

Judul Skripsi : PENAFSIRAN GULUL SEBAGAI KORUPSI (STUDI KOMPARATIF TAFSIR JAMI' AL-BAYAN 'AN TA'WIL AY AL-QUR'AN DAN TAFSIR AL-MISBAH)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19740818 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu rahman

NIM : 20105030118

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **PENAFSIRAN GULŪL SEBAGAI KORUPSI (STUDI KOMPARATIF TAFSIR JĀMI' AL-BAYĀN 'AN TA'WĪL ĀY AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR AL-MISBAH)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagian dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,



Bayu rahman

NIM 20105030118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Dimano Bumi dipijak
Disitu sajadah takambang



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kepada kedua orang tua yang selalu memberi dukungan kepada penulis, baik dukungan material dan dukungan moral. Terutama, doa dan restu dari bapak dan ibu yang selalu mengiringi penulis dalam jejak-jejak mencari ilmu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Korupsi merupakan penyakit sosial yang sangat merusak tatanan kehidupan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Fenomena penyalahgunaan amanah oleh pejabat publik telah menimbulkan dampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat, keadilan sosial, dan stabilitas politik. Studi ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran *gulūl* dalam QS Ali Imran ayat 161 sebagai bentuk korupsi menurut dua sumber utama, yaitu *Tafsir Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dan *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab.

Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada analisis penafsiran *gulūl* sebagai Korupsi dalam *Tafsir Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dan *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab sebagai sumber primer. Sumber sekunder berupa buku, artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan. Data dikumpulkan melalui telaah literatur guna mengidentifikasi perbedaan metode, pendekatan, dan corak penafsiran masing-masing mufasir, sehingga ditemukan perbedaan hasil penafsiran yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua mufassir sepakat bahwa *gulūl* adalah pengkhianatan amanah berupa pengambilan harta secara tidak sah. Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī menekankan konteks harta rampasan perang, sedangkan Quraish Shihab memperluas maknanya menjadi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan modern. Implikasi dari penafsiran ini adalah pentingnya integritas, kejujuran, serta kesadaran moral dan spiritual dalam pengelolaan harta publik untuk mencegah korupsi dan menjaga keadilan sosial-politik. Penelitian ini juga menekankan perlunya reinterpretasi makna *gulūl* agar relevan dengan kondisi sekarang, serta pentingnya pendidikan nilai moral Islam sebagai solusi menghadapi korupsi yang semakin kompleks.

Kata kunci: Korupsi, *Gulūl*, QS Ali Imran ayat 161, Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī, Quraish Shihab.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	<i>Muta‘aqqidīn</i>
عِدَّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

B. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

- a. Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis :

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

C. Vokal pendek dan penerapannya.

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

ضَرَبَ	Fathah	ditulis	<i>daraba</i>
فَهِمَ	Kasrah	ditulis	<i>fahima</i>
كُتِبَ	Dammah	ditulis	<i>kutiba</i>

D. Vokal panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2. fathah + alif <i>maqṣūr</i> يسعى	ditulis	ā <i>yas'ā</i>
3. Kasrah + ya' mati مجيد	ditulis	ī <i>majīd</i>
4. Dammah + wau mati فروض	ditulis	ū <i>furūd</i>

E. Vokal rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

G. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, sama dengan huruf qamariyah.

السَّمَاء	ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>al-Syams</i>

H. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD)

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmānirrahīm

Alhamdulillahirrabbi‘ālamīn, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENAFSIRAN *GULŪL* SEBAGAI KORUPSI (STUDI TAFSIR *JĀMI’ AL-BAYĀN ‘AN TA’WĪL ĀY AL-QUR’ĀN DAN TAFSIR AL-MISBAH*)**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan dalam segala hal, syari’at, dan ajarannya. Dalam perjalanan penelitian skripsi ini banyak rintangan yang ditemui penulis. Maka sudah sewajarnya selesainya skripsi ini mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Subkhani Kusuma Dewi, M.A., Ph.D. Selaku Ketua Program Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang membantu penulis selama menempuh Pendidikan.

4. Aida Hidayah, S.Th.I., M. Hum. selaku Sekretaris Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang membantu penulis selama menempuh Pendidikan sekaligus menjadi dosen penasehat akademik.
5. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan maksimal dan selalu memberi pencerahan sehingga penelitian ini selesai.
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu mengajar, memberi ilmu pengetahuan serta menginspirasi mahasiswanya untuk mengembangkan kemampuan akademik yang dimilikinya.
7. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan arahan, meyakinkan, dan mendo'akan untuk segera menyelesaikan penelitian, serta membiayai selama masa pendidikan.
8. Adik-adik tercinta, Mifti Riskiani, Deni Aslim, Muhammad Ihsan, yang selalu memberikan do'a dan dukungan baik secara moral maupun materil.
9. Afriliansyah, Muhammad Ridwan Al Haq, Sahlan Y, Roma Kahairul, Ahmad Mujtahiddin, Zafir Maulaya, Ilham Wijaya, Ahmad Sauqy M dan Jima Erida S.I.Q., S.Ag selaku teman yang selalu menemani dikala suka maupun duka.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020 tanpa terkecuali, yang menemani perjalanan pendidikan selama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Diri sendiri, yang sudah berjuang cukup keras agar hidup tetap stabil
ditengah banyaknya hantaman permasalahan hidup.

Semoga kebaikan Bapak/Ibu/ Sdr/i menjadi amal baik dan mendapat balasan yang
setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang
membangun dari semua pihak untuk kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat
dalam memperkaya khasanah ilmu Al-Qur'an. *Aamin*

Yogyakarta, 9 Juli 2025

Penulis,

Bayu Rahman

NIM. 20105030118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PENAFSIRAN <i>GULŪL</i> SEBAGAI KORUPSI (STUDI KOMPARATIF <i>TAFSIR JĀMI' AL-BAYĀN 'AN TA'WĪL ĀY AL-QUR'ĀN</i> DAN <i>TAFSIR AL-MISBAH</i>)	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Sistemika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM KORUPSI	25
A. Definisi Korupsi	25
B. Teori-teori Tentang korupsi	28
1. Teori Korupsi Menurut Pandangan Islam	28
2. Teori korupsi menurut pandangan pakar barat	37
BAB III BIOGRAFI, METODE PENAFSIRAN DAN PENAFSIRAN IBNU JARIR ATH-THABARI DAN M. QURAIISH SHIHAB	42
A. Biografi dan Metode Penafsiran Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī	42
1. Biografi Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī	42
2. Metode Penafsiran <i>Tafsir Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl ay al-Qur'ān</i>	46
3. Corak Penafsiran <i>Tafsir Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl ay al-Qur'ān</i>	50
4. Karya-karya dan sistematika penafsiran Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī	52
B. Biografi dan Metode Penafsiran Quraish Shihab	56
1. Biografi Quraish Shihab	56
2. Metode Penafsiran <i>Tafsir Al Misbah</i>	64

3. Corak Penafsiran <i>Tafsir Al Misbah</i>	66
4. Karya-karya dan sistematika penafsiran M. Quraish Shihab	67
C. Penafsiran Ibnu Jarir Ath-Thabari Dan M. Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Korupsi.....	72
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KEDUA MUFASSIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI	98
A. Persamaan dan perbedaan penafsiran Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dan M. Quraish Shihab.....	98
B. Implikasi korupsi terhadap kehidupan sosial ekonomi.....	112
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
CURRICULUM VITAE	131


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah salah satu masalah sosial yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, khususnya di negara berkembang. Selain dampak negatifnya terhadap perekonomian, korupsi juga merusak prinsip keadilan, mengurangi kepercayaan publik, serta menurunkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, korupsi telah menjadi persoalan serius yang terus menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat sejak tahun 1950-an. Praktik korupsi yang sudah berkembang sejak saat itu perlu segera dihentikan agar dampak buruknya tidak berlanjut¹. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan amanat oleh pelaku dengan menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi. Pelaku menggunakan kewenangan, fasilitas dan peluang yang melekat pada jabatan serta posisi sosial politiknya secara tidak sah. Penyalahgunaan posisi strategis tersebut menimbulkan dampak negative yang signifikan di berbagai sektor, termasuk pada bidang politik, ekonomi, hukum dan pendidikan sosial yang akhirnya merugikan Masyarakat.²

¹ Fikri, *Fiqih Jinayah*, (Parapare: IAIN Parepare Press. 2020). hlm. 90

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

Korupsi di Indonesia telah menyebar ke berbagai bidang pelayanan publik hingga seolah-olah telah menjadi bagian dari budaya yang melekat di masyarakat, sehingga sangat sulit untuk diatasi dan diberantas. Contoh konkret dari kasus korupsi yang viral adalah korupsi yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga yaitu anak dari Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang mencuat pada awal tahun 2025. Kasus ini melibatkan dugaan manipulasi dalam proses pengadaan bahan bakar (BBM) serta praktik gratifikasi dan korupsi lainnya yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun. Kasus ini menunjukkan bahwa betapa kompleks dan mendalamnya masalah korupsi di Indonesia³.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Al-Qur'an sebagai kitab suci memberikan pedoman universal yang memberikan sumber solusi atas berbagai masalah, salah satunya korupsi. Dengan melakukan kajian mendalam terhadap ayat-ayatnya secara menyeluruh, baik secara tersurat maupun tersirat agar umat manusia dapat menemukan arahan moral dan etika yang relevan. Namun cara manusia dalam memahami Firman Allah ini bervariasi sesuai sudut pandang, ideologi, dan kecenderungan masing-masing individu yang sesuai dengan definisi tafsir sebagai upaya menjelaskan maksud Allah berdasarkan kemampuan manusia. Pendekatan

³ Haryanti Puspa Sari dan Dani Prabowo, "Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama Dengan Pemain Baru," <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/03/06514481/dugaan-korupsi-pertamina-modus-lama-dengan-pemain-baru?page=all> diakses pada tanggal 25 Februari 2025.

ini sangat penting agar nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterapkan secara efektif dalam upaya memperbaiki tata kelola sosial dan memberantas korupsi.⁴

Untuk menghadapi kompleksitas kasus korupsi masa kini, Islam memberikan pandangan etis dan moral melalui konsep *gulūl*, yang mana istilah ini merujuk pada tindakan penyelewengan harta yang dilakukan oleh pejabat baik pemerintahan maupun swasta. Dalam ajaran Islam *gulūl* digambarkan sebagai dosa besar yang tidak hanya merugikan individu atau pihak tertentu, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial yang signifikan.⁵ Perbuatan ini termasuk Tindakan yang kejam dan dilarang keras oleh Allah SWT beserta Rasulnya dengan ancaman sanksi yang berat di akhirat kelak, sebagaimana dijelaskan pada Firman Allah SWT QS. Ali-Imran [3]: 161 yaitu:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak layak seorang Nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan nya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi”.⁶

Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī menjelaskan dalam kitab tafsirnya kata *gulūl* dimaknai dengan tindakan penghianatan, khususnya dalam konteks

⁴ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2002), 55.

⁵ Tahta Alfina, “Korupsi dalam perspektif al-Qur'an” *Jurnal: Alimatul Milah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSI, Vol 2 No. 02, 2016.

⁶ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil Quran, 2012).

penghianatan terhadap harta rampasan perang. Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī juga mengutip beberapa riwayat dari Ibnu Abbas yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat ini. Salah satu riwayat menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hilangnya sebuah permadani merah setelah peristiwa perang Badar. Ayat ini menegaskan bahwa seorang Nabi tidak mungkin melakukan penghianatan, karena perilaku semacam itu bertentangan dengan karakter dan sifat seorang Nabi dalam hal pengelolaan harta rampasan perang. ayat ini mengingatkan agar seorang Nabi berlaku adil dalam mendistribusikan harta dari hasil rampasan perang tersebut⁷.

Ibnu Katsir dalam kitabnya menafsirkan QS. Ali Imran [3]: 161 menegaskan bahwa seorang Nabi tidak mungkin melakukan tindakan penghianatan, khususnya dalam hal harta rampasan perang (*ghanimah*) Ibnu Katsir juga menyebutkan beberapa Ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, al-Hasan, Mujahid, dan lainnya sepakat bahwa perilaku khianat tidak pantas dilakukan oleh seorang Nabi. Dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir oleh Bahrūn Abu Bakar istilah *gulūl* diartikan sebagai tindakan penghianatan atau korupsi. Selain itu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada saat perang Badar Kaum muslim kehilangan sebuah selimut beludru. Sebagian dari mereka menuduh Nabi telah berkhianat atas selimut beludru tersebut. Mereka mengatakan bahwa kemungkinan Rasulullah SAW telah mengambilnya. Untuk menegaskan bahwa Rasulullah SAW suci

⁷ Imam Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl ay al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 001), hlm. 187- 196.

dari segala perbuatan khianat atau korupsi, Allah menurunkan ayat yang menyatakan bahwa “tidak mungkin seorang Nabi berkhianat”. Ayat ini berfungsi sebagai penyucian bagi Nabi dari tuduhan buruk, terutama dalam hal membagikan harta rampasan perang (*ghanimah*) secara adil.

Selanjutnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah juga berfirman bahwa siapa saja yang berkhianat atau melakukan korupsi akan mendapat balasan di hari kiamat. Orang yang melakukan pengkhianatan harus membawa apa yang telah dia curi atau khianati, lalu dia akan diberi balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Ini adalah larangan yang sangat tegas sebagai peringatan keras bagi siapa pun yang melakukan pengkhianatan atau korupsi, bahwa tidak akan ada keadilan yang dilanggar karena balasan di akhirat pasti akan setimpal. Hal ini memperkuat pentingnya integritas dan kejujuran dalam kepemimpinan dan pengelolaan harta bersama.⁸

Menurut Ahmad Mustafa al-Maragi dalam kitab tafsirnya *gulul* artinya mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi (penggelapan atau korupsi) sama halnya dengan mencuri⁹. Dalam tafsir al-Maragi ayat ini turun sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Muqatil dan al-Kalbi tentang pemanah pada saat peperangan Uhud yang meninggalkan posisi karena takut dan khawatir tidak akan mendapatkan bagian dari harta rampasan perang lagi, sebagaimana yang pernah terjadi pada perang badar.

⁸⁸ Al-imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, juz 4, trj Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), 2000, hlm. 253-255

⁹ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, juz 4, trj Bahrin Abu Bakar, (Semarang: CV. Toha Putra), 1993, hlm. 206

Dan mereka para pasukan pemanah menuduh Nabi menggelapkan harta rampasan perang. Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan kepada mereka bahwasanya Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain adalah Nabi yang maksum yaitu terjaga dari tindakan-tindakan tercela. Dan tidaklah mungkin seorang Nabiullah melakukan hal demikian karena akan bertentangan dengan salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh seorang Nabi yaitu sifat amanah atau dapat dipercaya.

Kemudian al-Maragi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindakan penggelapan (pencurian), maka di akhirat nanti seseorang tersebut dipundaknya akan membawa barang-barang hasil korupsinya dan ditampakkannya perbuatan tercela yang ketika di dunia ia sembunyikan, sehingga hal tersebut dapat menambah siksa yang diterimanya di akhirat. Pada penggelan terakhir Q.S. Ali Imran [3]: 161 al-Maragi berpendapat bahwa di akhirat kelak pelaku *gulūl* akan datang membawa segala sesuatu yang telah digelapkannya dan Allah SWT menampakkan di hadapannya perbuatan yang telah ia sembunyikan, dan setelah itu ia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya ketika di dunia, tidak kurang sedikitpun maupun berlebihan.¹⁰

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan meskipun para ulama menafsirkan kata *يغل* sebagai Tindakan tergesa-gesa dalam mengambil sesuatu yang bernilai dari harta rampasan perang. Pemahaman tersebut

¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, juz 4, trj Bahrūn Abu Bakar, hlm. 207-

dianggap terbatas pada konteks harta rampasan perang saja. Namun istilah tersebut sebenarnya memiliki makna yang lebih luas dan umum, yaitu pada pengkhianatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengkhianatan ini tidak hanya merujuk pada harta rampasan perang, melainkan juga mencakup pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat atau antar individu secara pribadi¹¹. Penjelasan yang disampaikan oleh Quraish Shihab memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai makna *gulūl* berdasarkan pandangan para Ulama tafsir dari era pra-modern hingga era modern, bahwa terdapat kesepakatan tentang *gulūl* yang diartikan sebagai perbuatan tercela yang melibatkan unsur pengkhianatan atau Tindakan curang.

Hamka dalam tafsirnya menjelaskan makna kata *Yaghulla-Yaghlul*, yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kecurangan. dalam kamus Arabi *ghalla - yaghullu – ghallan*, yaitu merujuk kepada tindakan seseorang yang mengambil suatu barang lalu menyembunyikannya diantara barang-barang lain agar tidak masuk kedalam barang pembagian yang dapat disamakan dengan pencurian. Dalam ayat ini Hamka menjelaskan bahwa Nabi tidak akan berbuat sehinia itu terutama Nabi Muhammad SAW. Ayat ini secara tegas membantah tuduhan atau fitnah yang diarahkan kepada Nabi oleh pihak-pihak yang

¹¹M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: *Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 320

tidak jujur.¹² Hamka mengutip beberapa riwayat dari Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Jarir yang diriwayatkan Ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun saat perang Badar, setelah harta rampasan perang dikumpulkan, ternyata ditemukan sehelai *khatifah*, yaitu sehelai selendang bulu (wol) berwarna merah yang hilang.¹³

Selanjutnya Hamka menegaskan bahwa siapa saja yang berlaku curang, maka akan datanglah dia dengan barang yang dicurangnya pada hari kiamat, maksudnya akan terbukalah rahasia itu sebab dia datang dengan barang yang dicurangnya dan dia tidak dapat bersembunyi lagi. Kemudian akan dibayar penuh tiap-tiap dari apa yang telah diusakannya, maksudnya akan dipertimbangkan besar kecilnya kecurangannya dan diganjarlah dia dengan ganjaran yang setimpal¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis melihat beberapa pandangan terhadap penafsiran *gulūl* sebagai korupsi. Dalam hal ini penulis melihat perbedaan dari penafsiran Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dan Quraish Shihab mengenai penafsiran *gulūl* sebagai korupsi. Dimana Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dalam kitabnya memaknai kata *gulūl* sebagai penghianatan dari hasil harta rampasan perang atau *ghanimah* yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya memaknai kata *gulūl* tidak hanya terbatas pada penghianatan pada harta hasil rampasan perang saja

¹² Hamka, *Tafsir al-Azhar* juz 2 (Jakarta: Pustaka Panjimas), 2000, hlm. 977

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, hlm. 978

¹⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, hlm. 979

melainkan lebih luas seperti korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Sehingga dapat dipahami kata *gulūl* dalam tafsir klasik dan modern tidak hanya pada harta rampasan perang saja, tetapi juga dimaknai dengan korupsi di zaman sekarang karena melakukan tindakan penyalahgunaan jabatan atau mengkhianati negara. Makna *gulūl* kurang relevan jika dipahami secara harfiah dalam konteks yang berbeda, penulis berpendapat bahwa diperlukan interpretasi ulang terhadap pemahaman makna *gulūl* sebagaimana dipahami pada masa Nabi lalu disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang.

Dari latar belakang diatas, maraknya praktik *gulūl* yang kemudian “dianggap” sesuatu yang sering dilakukan oleh individu, membuat peneliti tertarik untuk membahasnya. Jika *gulūl* merupakan kejahatan luar biasa, maka sudah seharusnya mendapat pandangan maupun hukuman yang luar biasa. Kemudian bagaimana penafsiran *gulūl* masa lalu dan sekarang memiliki anggapan yang berbeda. Maka peneliti ingin membahas penafsiran *gulūl* sebagai korupsi menurut tafsir Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī (*Jāmi’ al-Bayān an Ta’wīl ay al-Qur’ān*) dan tafsir Quraish Shihab (*Al-Misbah*). Sehingga diketahui bagaimana penafsirannya di era klasik dan modern menanggapi tentang penafsiran *gulūl* sebagai korupsi. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul skripsi tentang: **Penafsiran *Gulūl* Sebagai Korupsi (Studi Komparatif Tafsir *Jāmi’ al-Bayān an Ta’wīl ay Al-Qur’ān* Dan Tafsir *Al-Misbah*).**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Penafsiran *gulūl* sebagai korupsi dalam *Tafsir Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl ay Al-Qur'ān* dan *Tafsir Al-Misbah*?
2. Apa persamaan dan perbedaan Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dan Quraish Shihab dalam menafsirkan *gulūl* di dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana implikasi korupsi terhadap kehidupan sosial ekonomi menurut Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dan Quraish Shihab?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Memahami Penafsiran *gulūl* sebagai korupsi dalam *Tafsir Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl ay Al-Qur'ān* dan *Tafsir Al-Misbah*
2. Membandingkan persamaan dan perbedaan tafsir yang digunakan oleh Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dan Quraish Shihab dalam menafsirkan *gulūl* di dalam Al-Qur'an.
3. Mengetahui implikasi korupsi terhadap kehidupan sosial ekonomi menurut Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dan Quraish Shihab

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah khazanah keilmuan dalam studi Islam, khususnya dibidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir mengenai *gulūl*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih yang bermanfaat kepada masyarakat yang ingin mengetahui dan menjauhi *gulūl*.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka untuk menghindari dari segala bentuk plagiasi dan sebagai Upaya untuk menunjukkan sisi kebaharuan yang akan peneliti kaji dan telusuri lebih dalam. Maka peneliti mengadakan pininjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang berjudul Penafsiran kata Ghulul dalam QS. Ali Imran [3]: 161 (Komparasi antara terjemahan tafsir Ibnu Katsir dengan terjemahan Tafsir Al-Maragi), karya Zulinda Nur Erika (skripsi UIN Sunan Kalijaga tahun 2024). Dalam skripsi ini terdapat penjelasan tentang *gulul* yang mengalami perubahan makna, tidak terbatas hanya pada harta rampasan perang, makna tersebut juga dapat dipahami secara lebih luas, meliputi baik hal-hal yang bersifat materi maupun non-materi.. QS. Ali ‘Imran [3]: 161 menjelaskan bahwasanya seorang Nabi tidaklah mungkin berbuat khianat. Secara tidak langsung ayat ini mengisyaratkan untuk seorang pemimpin yang ideal, maksudnya adalah pemimpin yang bertanggungjawab terhadap dirinya dan amanah yang di percayakan kepadanya. Di masa sekarang ini, QS. Ali ‘Imran ayat 161 juga dapat digunakan sebagai proteksi bagi para pemimpin.¹⁵

¹⁵ Zulinda Nur Erika, “Penafsiran kata Ghulul dalam QS. Ali Imran ayat 161 (Komparasi antara terjemahan Tafsir Ibnu Katsir dengan terjemahan Tafsir Al-Maragi)”, Skripsi Fakultas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024

Kedua, Skripsi yang berjudul Korupsi dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar terhadap Ayat-ayat tentang Korupsi) karya Liza Firdausi (skripsi IAIN Jember tahun 2021). Dalam skripsi terdapat penjelasan mengenai korupsi, Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi serta pandangan Islam mengenai korupsi. Dalam studi tersebut, peneliti mengutip lima ayat dari empat surat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang korupsi, yaitu QS. Ali Imran ayat 161, QS. Al-Baqarah ayat 188, QS. An-Nisa' ayat 29, dan QS. Al-Maidah ayat 62-63, kemudian melakukan perbandingan antara penafsiran dari kedua sumber kitab tersebut.¹⁶

Ketiga, buku yang berjudul Korupsi dalam hukum pidana Islam karya M. Nurul Irfan ini menyajikan kerangka kerja yang tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga nilai-nilai moral dan reformasi sistemik sebagai kunci keberhasilan dalam melawan korupsi. Pendekatan ta'zir dalam hukum Islam menawarkan fleksibilitas yang proporsional dengan kasus sehingga relevan diterapkan dalam konteks sosial dan budaya Indonesia guna menciptakan masyarakat yang berintegritas dan anti-korupsi, yang pada akhirnya mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.¹⁷

¹⁶ Liza Firdausi, "Korupsi dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar Terhadap ayat-ayat korupsi)", Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN, Jember, 2021.

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm 22

Keempat, dalam jurnal yang berjudul “Pemaknaan *gulūl* dalam Al-Qur’an menurut pandangan tafsir klasik dan modern” yang di tulis oleh Ahmad zaruni dan Ahmad Isnaeni. Jurnal ini membahas bentuk penghianatan yang sudah sangat parah terjadi dilingkungan masyarakat dengan berbagai metode dan melakukan pendekatan penafsiran klasik-modern agar untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dari makna *gulūl*. Dari hasil kajian tersebut dapat di pahami bahwa *gulūl* tidak hanya berkaitan dengan harta rampasan perang saja tapi sebagaimana Tafsir klasik, namun juga meluas pada konsep korupsi di zaman sekarang yang mencakup penghianatan terhadap negara atau menyalahgunakan jabatan¹⁸.

Kelima, dalam jurnal yang berjudul “Penegakan hukum tindak pidana korupsi (studi komperatif mazham syafi’i dan hukum positif Indonesia) yang di tulis oleh Muh Yusuf dan acham musyahid”. Jurnal ini membahas tentang penegaakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan perbandingan antara hukum positif Indonesia dan korupsi dalam mazhab Syafi’i. kajian dalam jurnal tentang mekanisme penegakan hukum korupsi di Indonesia serta membandingkan bagaimana hukum Islam menurut mazhab Syafi’i dan sistem hukum positif di Indonesia menanggapi dan menindak pelaku

¹⁸ Ahmad Zaruni, Ahmad Isnaeni., “Pemaknaan Ghulul Dalam Al-Qur’an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern”, *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, Vol. 02, No. 03, 2022, hlm. 22-35.

korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kesamaan dan perbedaan dalam penegakan hukum kedua sistem tersebut, sekaligus memberikan gambaran tentang konsep korupsi dalam Islam sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang merugikan negara dan masyarakat¹⁹.

Keenam, Dalam jurnal yang berjudul “Fenomena *ghulūl* dalam Al-qur’an perspektif tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar” yang ditulis oleh Muhammad Hanif, Musa Nur Kholik dan Zamri Asri. Jurnal ini membahas tentang cara Al-Qur’an dan pendapat para mufassir terkait korupsi di negeri ini. Secara khusus jurnal ini menyoroti seseorang yang tidak menunaikan Amanah yang dipercayakan kepadanya sama halnya dengan melakukan Tindakan pengkhianatan, yaitu pengkhianatan harta yang telah dipercayakan oleh pihak lain. Pemahaman ini menegaskan bahwa Tindakan korupsi salah satu bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab dan kepercayaan yang harus dijaga²⁰.

Ketujuh, Dalam jurnal yang berjudul “Corak dan Logika Penafsiran Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dalam *Jāmi’ul Bayān ‘an Ta’wīlil Qur’ān* yang ditulis oleh Eman Suherman dan Khairul Katsirin. Jurnal ini membahas orientasi (*ittijah*) penafsiran Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dalam

¹⁹ Muh. Yusuf, Achmad Musyahid, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Mazhab Syafi’i Dan Hukum Positif Indonesia)”, *Shautuna Jurnal*. Vol. 2, No. 1, 2021.

²⁰ Muhammad Hanif, Musa Nur Kholiq, Zamri Asri., “Fenomena Ghulul Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar”, *Jurnalkajian Agama Dan Dakwah*, Vol. 7, No. 4, 2024.

Kitab *Jâmi'ul Bayân 'an Ta'wîlil Qur'ân* apakah termasuk tafsir berorientasi pada fikih, akidah, dan lain sebagainya. Penelitian ini juga menelaah secara sepintas logika pemikiran Ibnu Jarîr Ath-Ṭabarî dengan perspektif teori *The History of idea of Qur'anic Interpretation*. Berdasarkan penelitian ini, diungkap bahwa *Ittijah* tafsir Ibnu Jarîr Ath-Ṭabarî cenderung ke arah kebahasaan dan fikih. Selain itu, berdasarkan teori *The History of Idea of Qur'anic Interpretation*, logika tafsir Ibnu Jarîr Ath-Ṭabarî termasuk ke dalam nalar quisi-kritis.²¹

Kedelapan, Dalam jurnal yang berjudul “Metodologi Tafsir *Jâmi'ul Bayân 'an Ta'wîlil Qur'ân* karya Ibnu Jarîr Ath-Ṭabarî” yang ditulis oleh Furqan. Jurnal ini mengulas lebih dalam mengenai metodologi yang digunakan imam Ibnu Jarîr Ath-Ṭabarî dalam kitabnya *Jâmi'ul Bayân 'an Ta'wîlil Qur'ân* dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab tafsir *Jâmi'ul Bayân 'an Ta'wîlil Qur'ân* merupakan kitab tafsir dengan metode tafsir *bil ma'tsur* meskipun tidak dapat dinafikan bahwa di dalamnya terdapat penafsiran terhadap beberapa ayat yang menjadikan akal sebagai dasar dalam penafsirannya, karakteristik kitab ini adalah memuat analisis bahasa yang sarat dengan syair dan prosa Arab, qira'at, ikhtilaf dalam beberapa isu klaim, dan seputar kasus hukum. Sifat kritis yang ditonjolkan oleh Ibnu Jarîr Ath-Ṭabarî mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa ia

²¹, Eman Suherman dan Khairul Katsirin “Corak dan Logika Penafsiran At-Thabari dalam *Jâmi'ul Bayân 'an Ta'wîlil Qur'ân*”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1. No. 1, April 2023 Hlm. 35-45

termasuk mufasir profesional dan konsisten dengan bidang sejarah yang sangat ia kuasai.²²

Kesembilan, Dalam jurnal yang berjudul “*Manhaj Tahlili bi al-Ra’y* (Analisis Manhaj Tafsir Al-Qur’an Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dalam Tafsir *Jami’ul Bayan ‘an Ta’wilil Qur’an*)” yang di tulis oleh Chusnul Chotimah. Jurnal ini mengkaji manhaj tafsir Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī yang terdiri dari metode dan sumber-sumber pemikirannya. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh bahwa manhaj tafsir Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dapat diidentifikasi melalui sumber dan metode pemikirannya yaitu menerapkan metode *tahlili bi al-ra’y*. Sumber pemikirannya secara dominan adalah riwayat yang terdiri dari ayat Al-Qur’an, hadis, riwayat sahabat, dan riwayat tabi’in. Adapun ciri khas tafsirnya adalah riwayat-riwayat disajikan berjumlah sangat banyak.²³

Kesepuluh, Dalam jurnal yang berjudul “Karakteristik *Tafsir Al-Mishbah*” yang di tulis oleh Zaenal Arifin. Jurnal ini menelaah secara sekilas kitab tafsir Al-Misbah tersebut beserta penulisnya. Untuk menentukan dan menyimpulkan suatu karakteristik kitab tafsir, paling tidak, harus melihat berbagai aspek terkait linguistik, laun (corak) penafsiran, akurasi, sumber panafsiran konsistensi metodologis, sistematika, daya kritis, kecenderungan aliran (madzab) yang diikuti dan

²² Furqan, “Metodologi Tafsir Jami’ al-Bayan Imam Thabari”, *Jornal of Qur’anic Studies*, Vol. 8, No. 1, 2023, Hlm. 88-103

²³ Chusnul Chotimah, berjudul “Manhaj Tahlili bi al-Ra’y (Analisis Manhaj Tafsir Al-Qur’an At-Thabari dalam Tafsir Jami’ul Bayan ‘an Ta’wilil Qur’an)”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1. No. 1. April 2023 Hlm. 12-20

objektivitas penafsirnya. Hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik tafsir *al-Mishbah* sebagai tafsir Indonesia menggunakan bahasa yang komunikatif bagi para pecinta tafsir. Tafsir ini menggunakan metode tahlili sebagaimana keumuman tafsir *tartib mushafi*. Corak (laun) atau gaya bahasa yang digunakan tidak hanya mudah dipahami oleh para cendekiawan tafsir atau mahasiswa ilmu tafsir, namun bagi masyarakat umum pun mudah memahami. Tafsir ini mengambil corak *al-tafsir al-adabi al-ijtima'i* atau penafsiran yang mencoba mensosialisasikan penafsiran al-Qur'an agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Kesebelas, Dalam jurnal yang berjudul “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam *Tafsir Al-Misbah*” yang di tulis oleh Atik Wartini. Jurnal ini menelaah lebih jauh bagaimana sebenarnya corak penafsiran M. Quraish Shihab bila dilihat dari kacamata dan tolak ukur teori quasi-objektifis tradisionalis, subjektifis dan quasi-obyektif modernis. Dari ketiga tipologi ini dimanakah letak corak penafsiran yang M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbahnya. Berdasarkan beberapa corak penafsiran yang digunakan di Indonesia, pandangan quasi-obyektifis tardisionalis yang kemudian dikembangkan lagi menjadi dua bagian, yaitu obyektifis tradisionalis dan obyektifis revivalis, pandangan subyektifis dan pandangan quasi obyektifis modernis, maka dapat

²⁴ Zaenal Arifin, “Karakteristik tafsir *Al-Mishbah*”, *Jurnal pengembangan ilmu keislaman*, Vol. XIII, No. 01, Maret 2020, Hlm, 5-7

disimpulkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab menggunakan corak yang terakhir, yaitu quasi obyektifis modernis, karena dengan menggunakan corak inilah penafsir mampu berdialog dengan isu-isu kontemporer. Dengan menggunakan metode quasi obyektifis modernis seorang penafsir mampu melakukan dialog antara teks dengan konteks, dan konteks bukan hanya pada saat ayat Al-Qur'an itu diturunkan tetapi juga berupaya mendialogkan dengan konteks era sekarang secara relevan.²⁵

Kedua belas, Dalam jurnal yang berjudul “Fenomena Korupsi: Pelajaran Dari Qs. Ali Imron Ayat 161” yang ditulis oleh Daffa Shabran Jamil dan Nunung Nurlaela. Jurnal ini membahas faktor utama penyebab fenomena korupsi di Indonesia yang semakin meningkat dan bagaimana pandangan sistem ekonomi Islam. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan kajian pustaka dari beberapa sumber, seperti: media massa-media massa nasional, buku-buku di perpustakaan, artikel-artikel yang sudah publish di jurnal-jurnal OJS, dan pelajaran dari QS. Ali Imron ayat 161 sebagai sumber utama. Setelah informasi terkumpul dan dianalisis menghasilkan temuan bahwa penyebab utama fenomena korupsi di Indonesia adalah digunakannya kapitalisme sebagai aturan perekonomian Indonesia dan perilaku ini dalam pandangan sistem ekonomi Islam disebut *gulūl* yaitu kecurangan

²⁵ Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam *Tafsir Al-Misbah*”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1, Juni 2014, Hlm. 109-126

penguasa atau pejabat negara dalam mendapatkan harta tidak sah. Sistem ekonomi Islam menerapkan sanksi kepada pelaku *gulūl* ini dengan *ta'ziir*.²⁶

Berdasarkan beberapa tinjauan karya Pustaka yang telah disebutkan diatas, yang membedakan dengan penelitian ini adalah penulis membahas tentang **Penafsiran *gulūl* Sebagai Korupsi (*studi komparatif tafsir Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl ay Al Qur'ān dan Al Misbah*)** dengan memperhatikan fenomena *gulūl* pada masa klasik dan modern, yang mana pembahasan *gulūl* yang biasa dibahas hanya sebatas penidddikan moral melawan korupsi, suap, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan hukum Indonesia dalam mahzab syafi'i (sependek pengetahuan penulis) sehingga penelitian tentang *gulūl* dalam masa klasik dan modern masih jarang dibahas sehingga penulis menilai bahwa topik ini penting untuk diteliti lebih mendalam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian suatu cara yang sistematis dalam sebuah penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti suatu kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional (masuk

²⁶ Daffa Shabran Jamil dan Nunung Nurlaela, “Fenomena Korupsi: Pelajaran Dari Qs. Ali Imron Ayat 161”, *Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, 2024, Hlm. 109-116

akal), empiris (dapat dimati oleh indra manusia) dan sistematis (menggunakan Langkah-langkah tertentu)²⁷.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi-informasi dan data-data dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, catatan, artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini. Untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif.

1) Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber yang dapat digunakan terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab *Tafsir Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl ay Al-Qur'ān* dan *Tafsir Al-Misbah*. Sedangkan sumber sekunder guna menunjang penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, skripsi, catatan dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

2) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan mengumpulkan data yang berdasarkan karya literatur seperti kitab tafsir dan buku-buku, skripsi, jurnal-jurnal,

²⁷ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 3

catatan dan lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Maka secara sederhana upaya pengumpulan data penelitian ini didapat dari pengkajian atas buku-buku dan karya intelek ilmun yang bisa dijadikan literatur, yang dipandang relevan dengan penelitian ini dan mencatat bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dari bahan pustaka tersebut.

3) Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis tematik-komparatif. Ayat tentang ghulul dikaji secara mendalam dengan mendeskripsikan isi penafsiran yang terdapat dalam *Tafsir Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl ay al-Qur'ān* karya Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dan *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab, kemudian dianalisis untuk menemukan masing-masing pola, pendekatan, serta konstruksi metode yang digunakan oleh masing-masing mufassir. Penelitian ini juga menelusuri aspek sosial latar belakang sosial, keilmuan, dan ideologis yang melatrbelakangi corak penafsiran dari kedua tokoh mufassir.

F. Sistemika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam suatu penelitian pada umumnya memiliki urutan yang terstruktur, yang terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi pengantar yang menjelaskan latar

belakang, tujuan, serta pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bagian ini juga mencakup rumusan masalah, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang akan digunakan.

Bagian isi merupakan inti dari penelitian yang berisi pembahasan yang mendalam dan analisis terhadap data yang diperoleh. Dalam bagian ini, penulis menguraikan hasil penelitian secara deskriptif dan mendetail, serta menyajikan pembahasan yang mendukung temuan-temuan yang didapatkan. Selanjutnya, bagian akhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan mencakup ringkasan singkat dari temuan utama penelitian, sedangkan saran disampaikan sebagai rekomendasi atau usulan untuk peneliti berikutnya agar lebih mengembangkan atau meneliti aspek tertentu dari topik tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini membagi sistematika pembahasan kedalam empat pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang sesuai dengan judul penelitian, serta rumusan masalah yang membatasi fokus penelitian, dan tujuan penelitian yang menjadi target keberhasilan dalam menjawab rumusan masalah tersebut. Kemudian Telaah Pustaka adalah bagian yang mencakup berbagai penelitian- penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam telaah Pustaka peneliti mengidentifikasi dan merangkum hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yang mendukung atau berhubungan

dengan permasalahan yang dikaji, penelitian mengidentifikasi dan merangkum hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung atau berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu telaah pustaka juga berguna untuk melihat inovasi atau pembaharuan yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini. Kerangka teori adalah model yang menjelaskan hubungan antara teori dan faktor-faktor penting dalam suatu masalah, serta berfungsi dalam landasan teoritis yang menghubungkan konsep, variable, dan hubungan dalam penelitian dan juga metode penelitian. Metode penelitian ini adalah salah satu alur dalam penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis untuk memperoleh hasil yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Bab Kedua menyajikan pembahasan mendalam mengenai kerangka teori diskursus seputar *gulūl.*, yang dianalisis melalui pengertian dan teori-teori tentang korupsi dan ayat-ayat yang berhubungan dengan korupsi dalam Al-Qur'an.

Bab Ketiga menyajikan analisis komprehensif mengenai penafsiran *gulūl.* kedalam dua kitab Tafsir yang menjadi objek material penelitian ini yaitu *Tafsir Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl ay al-Qur* dan *Tafsir Al-Misbah*. Bab ini tidak hanya menguraikan pandangan yang disampaikan oleh kedua Tafsir tersebut, tetapi juga membahas secara mendalam mengenai bagaimana konteks historis dan metode yang

digunakan dalam penafsiran mempengaruhi pemahaman dan interpretasi yang dihasilkan.

Bab Keempat berisikan tentang persamaan dan perbedaan dari kedua mufassir terkait penafsiran *gulūl* sebagai korupsi dan implikasinya terhadap kehidupan sosial ekonomi, sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah diatas.

Bab Kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan, kemudian memberikan saran sebagai rekomendasi atau masukan untuk peneliti-peneliti yang akan dilakukan kedepannya.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī maupun Quraish Shihab sepakat bahwa *gulūl* dalam QS Ali Imran ayat 161 adalah bentuk pengkhianatan amanah yang sangat serius. Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī memfokuskan pada makna harfiah dan konteks sejarah tindakan mengambil harta rampasan perang secara tidak sah, yang berdampak buruk bagi keadilan sosial dan tatanan politik. Sedangkan Quraish Shihab lebih menekankan makna kontekstual dan relevansinya dengan masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di zaman modern. Keduanya memberikan dasar etis dan moral yang kuat untuk menolak korupsi dan mengajak umat menjaga kejujuran serta integritas dalam pengelolaan harta publik. Dengan demikian, penafsiran *gulū* sebagai korupsi dari kedua mufassir ini penting sebagai pedoman spiritual dan sosial-politik untuk membangun masyarakat yang adil dan bersih dari korupsi.

2. Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dan Quraish Shihab sepakat bahwa *gulū* dalam QS Ali Imran [3]:161 adalah bentuk pengkhianatan amanah yang merusak kepercayaan publik dan legitimasi pemimpin. Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī menekankan konteks historis pengambilan harta rampasan perang secara tidak adil, yang berdampak pada kerusakan sosial dan politik. Sedangkan Quraish Shihab memperluas makna *gulū* menjadi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melemahkan keadilan dan stabilitas politik serta memicu budaya politik transaksional. Keduanya menegaskan bahwa korupsi menghancurkan moral kepemimpinan dan mengancam kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan integritas, kejujuran, dan kesadaran tanggung jawab moral serta spiritual dalam pengelolaan harta publik untuk memberantas korupsi secara berkelanjutan.

B. SARAN

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, kekeliruan maupun kesalahan dalam penelitian ini yang semata-mata disebabkan oleh keterbatasan keilmuan penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi pembaca yang ingin memahami penafsiran karya Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dalam tafsir *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl ay al-Qur'ān* dan Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah, dan terlebih lagi yang ingin meneliti terkait penafsiran *gulūl* sebagai korupsi di dalam kedua Tafsir tersebut.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan penulis untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian dengan mengkaji berbagai bentuk korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang lebih spesifik, serta relevansi tafsir *gulūl* dalam konteks sosial-politik yang lebih luas dan kontemporer.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendalami konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi proses penafsiran terhadap *gulūl*, sehingga hasil kajian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika korupsi dan solusi pencegahannya berdasarkan perspektif tafsir Al-Qur'an.

Saran-saran ini diharapkan dapat mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan aplikatif guna memperkaya studi keagamaan sekaligus memberi kontribusi nyata dalam upaya memberantas korupsi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*. no. 2943. Mesir: Addarul Alamiyyah. 2016
- Abu Daud. Sunan Abu Daud. Semarang: Toha Putera. 1996
- Ahmad, Abu Abdul Halim. Dampak Suap dan Bahayanya Tinjauan Syari'ah dan Sosial. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1996
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashirudin, Shahih At-Targhib wa at-Tarhib, terj. Izzudin Karimi, Lc., Mustafa Aini, MA., dan Khalid Samhudi, Lc. Jakarta: Pustaka Sahifa. 2008.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. 2017. *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*. Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawaid.
- Al-Atar, Sidqi. *Muqaddimah Tafsir al-Tabari*. Beirut: Dar al-Fikr. 1995.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*. Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi. Jakarta: Almahira. 2011.
- Al-Farmawy Abdul Hayy. *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Al-Hamawi Abu Abdullah Yaqut Abdullah ar-Rumi. *Mu'jam al-'Udaba*. Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyah. 1991.
- Al-Juwaini, Mustafa as-Sawi. *Manahij Fi Tafsir*. Iskandariyah: Mansya'at alMa'arif, n.d.
- Al-Munawar, Said Agil Husein. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press. 2002.
- Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. juz 2. Saudi Arabia: Maktabah as-Sa'udiyah. No. 2840.
- Al-Shadr, Muhammad Baqir. *Al Tafsir al Maudhū'I wa al-Tafsīr al-Tajzii fil Qur'anil karīm*. Beirut: Dar al Ta'aruf. 1998
- Al-Shana'ani. *Subul al-Salam* jilid 3. Terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: al-Ikhlās. 1995.
- Al-Sijistani. Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats. Sunan Abu Daud. Jilid 3. Beirut: Maktabah Ashriyah. 2003.
- Al-Syarif, Mahmud. *Ath-Tabarī wa manhajuh fi al-Tafsir*. Jedah: Dar Uhaz. 1984.

- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailul Awthar*. Juz IV. Beirut: Dar al-Khayr. 1996.
- Alfina, Tahta dan Alimatul Millah. “Korupsi dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Syariati*. Vol. II. No. 2. 2016
- Amalia, Susi. “Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)”. *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*. Vol. 3. No. 1. 2022.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Enslikopedi Islam* jilid 2. Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve. 1996
- Amelia. Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Juris*, Vol. 9. No. 1. 2010.
- Amrulloh, Moh Asyiq. *Fikih Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*. NTB: Somasi. 2002.
- Ananda, Ridho Dwi. “Kehidupan Akhirat”. *Jurnal Gunung Djati Conference Series*. Vol. 22. 2023.
- An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Ma’rifah Littiba’ah Wannasyri Watta’uzi’. No.1833. 2005.
- Anwar, Rosihan, *Melacak Unsur-Unsur Isra’illyat dalam Tafsir Ibnu Jarīr Ath-Ṭabarī dan Tafsir Ibnu katsir*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Arifin, Mohamad Zaenal. “Gulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Syar’ie*. Vol.1. 2019.
- As-salih Subhi. *Mabahis fi ‘ulum al-Qur’an*. beirut: Dar al-Ilm lil al-Malayin. 1972.
- Assegaf, Nurcahaya Tandang. *Korupsi Haram Hukumnya; Esei-Esei Sosial Politik*. Yogyakarta: Pustaka Timur. 2004.
- Asyur, Muhammad Al-Fadhil. *At-Tafsir wa Rijaluhu*. Banten: Buhus Al-Islamiyah. 1970.
- Ath-Ṭabarī, Imam Ibnu Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān an Ta’wīl ay al-Qur’ān* Beirut: Dār al-Fikr. 2001.
- Azizie, Utsman Mauridho dkk. “Etika dan Moral Kepemimpinan Lembaga Negara: Studi Rasa Bersalah dan Malu terhadap Kasus Korupsi Ketua KPK Firli Bahuri”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 10. No. 14. 2024.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. 2008.
- Djasuli, Mohamad dan Norapuspita, "Faktor Individual Penyebab Korupsi Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2, No. 3. 2022.
- Federspiel, Haward M. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Mizan: Bandung. 1996.
- Fikri. Fiqih Jinayah, IAIN Parepare Press. 2020.
- Firdaus, Refa Berliansyah. "Amal Shaleh dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Ath Thabari)" *Skripsi*. Jakarta: Institut PTIQ. 2022.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd. 1990.
- Hanif, Muhammad dkk. "Fenomena Ghulul Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar". *Jurnalkajian Agama Dan Dakwah*. Vol. 7. No. 4. 2024.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Hartanto, Deva vahreal dkk. "Menegakkan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Negara (Studi Kasus: Korupsi Pengoplosan di Pertamina)". *Jurnal Kebijakan Publik dan Bisnis*. Vol. 16. No.1. 2025.
- Imam as-Suyuthi. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, trj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid. 2017
- Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH. 2012.
- Isma'il, Muhammad Bakr. *Ibnu Jarir Ath- Tabari wa Manhajuh fi al-Tafsir*. Kairo: Dar al-Manar. 1991.
- Jiliani, Chintya dkk. "Relevansi Konsep Al-Ghulul Dalam Korupsi: Kajian Terhadap Tindak Pidana Harvey Moeis". *Jurnal Kajian Agama Islam*. Vol 9. No. 1. 2025.
- Junaidi, Muhli. Membedah Tafsir Al-Mishbah
<https://ahmadmuhli.wordpress.com/2010/09/07/artikel-tafsir-membedah-tafsir-al-mishbah/> diakses pada 19 Mei 2025
- KBBI Daring, <https://www.kbbi.web.id/korupsi>. Diakses pada 14 Juli 2025
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran. 2012.

- Kumalasari, Reni. "Mengenal ketokohan Quraish Shihab sebagai pakar tafsir Indonesia". *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*. 2021
- Kurniawan, Ade. "Pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam". *Jurnal Esemratul Fikri*. Vol. 13. No. 2. 2019.
- Kusuma, A M Naitul Jaya dkk. "Analisis pengaruh Tindak Pidana Korupsi terhadap factor Sosial Ekonomi di Indonesia: Program dan Alternatif Strategi, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan". Vol. 1. No. 2. 2023.
- Kusuma, A M Naitul Jaya dkk. "Analisis Pengaruh Tindak Pidana Korupsi Terhadap Faktor Sosial Ekonomi Di Indonesia : Program Dan Alternatif Strategi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 1. No. 2. 2023.
- Mahfudh, Nur Iqbal. "Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi". *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 6. No. 2. 2017.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Koruptor itu Kafir telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Mizan. 2010.
- Masduki, Mahfuz. *Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab Kajian atas Amsal Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Muhsin, Abdullah bin Abd. *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insana. 2001.
- Munawir, Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 997.
- Prahassacitta, Vidya. "Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 15 No. 3. 2018.
- Pustha, Febianus Wahyu Tri Buana dan Alfiansyah Fauzan. "Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi". Vol. 2. No. 2. 2021
- Putra, Nandha Risky dan Rosa Linda. "Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial, *Jurnal Antikorupsi*". Vol. 8. No.1. 2022.
- Putri, Shelly Nasya dan Della Marchellina. "Pengaruh Hukum Dalam Mendorong Efektivitas Program Pendidikan Karakter Anti Korupsi". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 4. No.2. 2024.
- Qal'aji, M Rawwas dan Hamid Shadiq Qunaibi. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Nafa'is. 1985.
- Rafi', Abu Fida' Abdur. *Terapi Penyakit Korupsi*. Jakarta: Republika. 2006.

- Rahmanto, Oki Dwi dan M. Anwar Idris. "Penafsiran Gulul Dalam Al-Qur'an (Telaah Surat Ali imran Ayati 61 Pada Tafsir Kementerian Agama RI)". *Jurnal: el-umdah*. Vol. 3. No. 2. 2020.
- Ramatulloh, Fardo dkk. "Krisis Etika di Tubuh BUMN: Studi Moralitas dalam Kasus Korupsi Pertamina". *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin*. Vol. 3. No. 2. 2025.
- Rusmita, Sari. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Korupsi". *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura*. Vol.4. No. 2. 2015.
- Samin, Sabri. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Kholam. 2008.
- Sari, Haryanti Puspa dan Dani Prabowo. "Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama Dengan Pemain Baru". Kompas.com. 2025.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/03/03/06514481/dugaan-korupsi-pertamina-modus-lama-dengan-pemain-baru?page=all>.
- Shihab, M Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Ibn Jarir al-Tabari: Guru Besar Para Ahli Tafsir*. *Jurnal Ulumul Qur'an*. Vol. I. No. I. 1989.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid*. Jakarta: Lentera Hati. 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Qur'an al-Karim, Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Bandung: Pustaka Hidayah. 1997.
- Shofiyulloh, Moch. "Metodologi Al-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an". *Jurnal Indonesian Culture and Religion Issues*. Vol. 2. No. 2. 2025.
- Siregar, Idris dan M Ramadhan Siregar. "Hadist Tematik tentang Suap". *Jurnal Pendidikan Tambuasi*, Vol. 8. No. 2. 2024.
- Siregar, Mangihut. *Antikorupsi*. Surabaya: UWKS Press. 2023.

- Soesatya, Bambang. *Perang-perangan Melawan Korupsi*. Jakarta: Ufuk Press. 2011.
- Subhi as-salih, Membahas ilmu-ilmu al-Qur'an, (jakata, pustaka firdaus, 1993) hlm. 384-385
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sumarwoto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi". *Journal: Rechtaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*. Vol. 8. No. 1. 2014.
- Sya'bana, Yusron Ali dkk. "Dampak Ikhtikar dan Risywah dalam perekonomian, Jurnal Tabarru". Vol.6. No.1.2023.
- Syibromalisi, Faizah Ali dan Jauhar Azizy. *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*. Yogyakarta: CV Karya Bakti Makmur. 2011.
- Tampubolon, Monang Nixon Haposan. "Manajemen Risiko, Internal Kontrol, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Keuangan BUMN dengan Maturity Level Departemen Audit Internal sebagai Pemoderasi". *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*. Vol. 6. No. 2. 2019.
- Tanjung, Abdurrahman Rusli. "Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al-Ijtima'I". *Jurnal Analytica Islamica*. Vol. 3. No. 1. 2014.
- Wiloyo, Bambang. "Optimalisasi Pembarantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vol. 1 No. 2. 2014.
- Yanti, Harti Budi dan Ulianti Naya. "Mendeteksi Kecurangan Melalui Teori GONE Menurut Persepsi Auditor Eksternal dengan Pengalaman Kerja sebagai Variabel Moderasi". *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial dan Humaniora*. Vol. 2. No. 41.1. 2020.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1993.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta : Handika Agung. 1989.
- Yusuf, Muh dan Achmad Musyahid. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif Indonesia)". *Shautuna Jurnal*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Zachrie, Ridwan dan Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.

Zakiah dkk, “Keadilan Sosial Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Viktimologi”. *Jurnal Restorative*. 2024.

Zaruni, Ahmad dan Ahmad Isnaeni. “Pemaknaan Ghulul Dalam Al-Qur’an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern”. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, Vol. 02. No. 03. 2022.

